



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor: 001/1.2.1/31.75.03/-1.851.192/2016**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah : **TK ISLAM MUFTI MULYANI**

Alamat : Jl. Tanah Rendah No. 7 RT 018 RW 007

Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor Telepon : (021) 98054984

Pemilik / Penyelenggara : **Hj. MULYANI**

Penanggung Jawab Pendidikan : **DJUBAEDAH, M.Pd**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut berlaku dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan akan diperbaiki.



Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 12 Januari 2016

a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA
KA. SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

[Signature]
SC WISNU PRIYA UTAMA
NIP. 196909121998031003

No. 0023975





Akte Notaris No. 29 Juni 2004

YAYASAN DAARUL ABROOR TK. ISLAM TERPADU / TPA MUFTI MULYANI

Jl. Kebon Pala II Rt. 018/07 Gg. 7 No. 7 Kampung Melayu Jakarta Timur 13320
Telp. (021) 98054984, HP. 089621526681

SURAT KEPUTUSA KETUA YAYASAN DAARUL ABROOR

Nomor : 065/YDA-TKIMM/III/2002

TENTANG PEMBENTUKAN TK ISLAM MUFTI MULYANI

Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 7 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;

- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK Islam Mufti Mulyani dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Islam Mufti Mulyani untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK Islam Mufti Mulyani untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 17 Maret 2002



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta Timur;
2. Camat Jatinegara;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jatinegara;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Daarul Abroor
Nomor : 065/YDA-TKI MM/III/2002
Tanggal : 17 Maret 2002
Tentang : Pembentukan TK Islam Mufti Mulyani

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Jatinegara
2. Ketua Yayasan Daarul Abroor

PEMBINA

Pengawas UPT Dinas Pendidikan Kec. Jatinegara

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Hj. Mulyani
Sekretaris : Amin Agustin
Bendahara : Erwin Haryadi Pongoh

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Djubaedah, M. Pd.
 2. Azam Muhamad Risyad
 3. Ida Faridah, S. Pd.I.
 4. Zumra, S. Pd.I.
 5. Shara Nabila
 6. Hapsah, S. Pd.I
 7. Wulan Syahfitri

Usaha Dana 1. Sulthan Irhas
 2. Abdul Rohim